



BUPATI GUNUNGKIDUL
INSTRUKSI BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 443 / 5854

TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN

Dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 443/19631 dan mensikapi semakin tingginya pertambahan kasus positif covid-19 di Kabupaten Gunungkidul,
Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul
 2. Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
 3. Gugus Tugas Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul
 4. Gugus Tugas Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul

Untuk :

- KESATU : Melakukan peningkatan pengawasan protocol kesehatan di masing-masing wilayah dengan cara peningkatan kinerja gugus tugas di tingkat kabupaten, gugus tugas di tingkat Kapanewon dan gugus tugas di tingkat kalurahan untuk melakukan operasi pendisiplinan pemakaian masker, pengecekan protocol kesehatan di tempat usaha, perkantoran dan tempat umum lainnya, membubarkan kerumunan yang berpotensi menularkan covid-19 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
- KEDUA : Setiap gugus tugas dalam memberikan izin penyelenggaraan kegiatan pada masa pandemic covid-19 agar dilakukan secara selektif dengan memperhatikan jumlah peserta serta kapasitas ruangan, dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap izin yang telah diterbitkan.
- KETIGA : Pelaksanaan perayaan Natal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Nomor 443/2620 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi

- KEEMPAT : Dalam menghadapi liburan Tahun Baru 2021 agar tidak memberikan ijin terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing.
- KELIMA : Warga masyarakat yang datang dari luar daerah (Pelaku Perjalanan) di Kabupaten Gunungkidul, melaksanakan isolasi mandiri atau rapid test setelah tiba di Gunungkidul

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 16 Desember 2020

